PERJANJIAN KERJA SAMA
(*MEMORANDUM OF AGREEMENT*)

ANTARA

Program Studi S1 Manajemen
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Negeri Surabaya

Dengan

Program Studi S1 Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

KULIAH TAMU

PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN
PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG KULIAH TAMU

Nomor: 63108/UN38.7.3/KS.03.02/2021
Nomor: 4893/EB.1/PP.00.9/12/2021

Perjanjian kerja sama ini dibuat di Surabaya, hari Senin tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu.

ANTARA

Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya (Selanjutnya disebut sebagai Program Studi S1 Manajemen FEB Unesa), adalah lembaga pendidikan tinggi negeri di Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Kampus Unesa Ketintang Surabaya 60231, yang mengemban amanat, tugas, dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

DAN

Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Selanjutnya disebut sebagai Program Studi S1 Manajemen FEBI UIN Alauddin Makassar), adalah lembaga pendidikan tinggi negeri di Gowa, yang berkedudukan Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec.Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang mengemban amanat, tugas, dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(Program Studi S1 Manajemen FEB Unesa selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** dan Program Studi S1 Manajemen FEBI UIN Alauddin Makassar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** serta secara kolektif disebut sebagai **PARA PIHAK**)
Setelah menimbang tugas dan fungsi masing-masing pihak yang mempunyai kesamaan tujuan untuk mengembangkan kapasitas dan kepentingan yang saling menguntungkan secara bersama-sama, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama melaksanakan kegiatan kuliah tamu dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud adanya perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
2. Perjanjian ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerja sama kelembagaan yang saling bersinergi dan saling menguntungkan antara **PARA PIHAK**.
3. Tujuan khusus dari perjanjian ini adalah untuk melaksanakan kuliah tamu antara **PARA PIHAK** yang saling memberikan dampak positif bagi lembaga.

Pasal 2
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 3
DEFINISI

Dalam perjanjian ini, istilah dan ungkapan berikut akan memiliki arti sebagai berikut.

1. Kerja sama adalah kesepakatan kerja sama kuliah tamu antara Program Studi S1 Manajemen FEB Unesa dengan Program Studi S1 Manajemen FEBI UIN Alauddin Makassar.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
3. Kuliah tamu adalah penugasan dosen Program Studi S1 Manajemen FEB Unesa dengan Program Studi S1 Manajemen FEBI UIN Alauddin Makassar yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk menjadi narasumber sesuai keahlian yang dibutuhkan masing-masing pihak.
4. Perjanjian kerja sama adalah kesepakatan diantara **PARA PIHAK** yang mengatur hal-hal teknis dari suatu perjanjian dan bersifat mengikat.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang dilaksanakan adalah kerja sama kuliah tamu sesuai kepentingan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dengan adanya perjanjian kerja sama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut.

1. Hak
   a. Hak **PIHAK PERTAMA** antara lain:
      (1) Menerima dosen yang ditunjuk sebagai narasumber dari **PIHAK KEDUA**.
      (2) Mendapatkan manfaat dari adanya aktivitas kuliah tamu di dalam menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

   b. Hak **PIHAK KEDUA** antara lain:
      (1) Menerima dosen yang ditunjuk sebagai narasumber dari **PIHAK PERTAMA**.
      (2) Mendapatkan manfaat dari adanya aktivitas kuliah tamu di dalam menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Kewajiban
   a. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** antara lain:
      (1) Menyediakan dosen yang ditunjuk sebagai narasumber dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.
      (2) Melaporkan kegiatan pelaksanaan kuliah tamu yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**.
      (3) Mengevaluasi secara bersama-sama antara kedua belah **PIHAK** tentang pelaksanaan kegiatan kuliah tamu untuk perbaikan kegiatan di masa yang akan datang.

   b. Kewajiban **PIHAK KEDUA** antara lain:
      (1) Menyediakan dosen yang ditunjuk narasumber dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
      (2) Melaporkan kegiatan pelaksanaan kuliah tamu yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**.
      (3) Mengevaluasi secara bersama-sama antara **PARA PIHAK** tentang pelaksanaan kegiatan kuliah tamu untuk perbaikan kegiatan di masa yang akan datang.

Pasal 7
PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan kuliah tamu akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku dua tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang perjanjian kerja sama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 9
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini.

2. Selain yang tercantum dalam perjanjian kerja sama ini, merupakan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi. Masing-masing pihak tidak dapat dipersalahkan/ dituntut baik pidana maupun perdata apabila terjadi keterbukaan data dan informasi sehubungan dengan keadaan tersebut di bawah ini.
   a. apabila keterbukaan data dan informasi secara nyata diperlukan untuk kepentingan umum atau telah dengan sendirinya diketahui oleh masyarakat umum;
   b. apabila keterbukaan data dan informasi telah terjadi sebelum tanggal perjanjian kerja sama ini berlaku, dengan dilampirkan bukti yang autentik (berhubungan dengan kepemilikan hak paten); dan
   c. apabila keterbukaan data dan informasi diwajibkan secara hukum dan/atau diminta secara sah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Selain ketentuan sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya, **PARA PIHAK** baik pribadi maupun bersama-sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun yang didapat berdasarkan perjanjian kerja sama ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
FORCE MAJEUR

Ketika ada keadaan diluar kendali **PARA PIHAK** atau yang disebut sebagai *force majeur* yang mengakibatkan tidak dilaksanakannya isi perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan untuk tujuan perjanjian ini setuju untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat dan tidak saling merugikan **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

1. Apabila dalam hal Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan yang berakibat perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, maka perjanjian ini dinyatakan berakhir terhitung sejak kebijakan Pemerintah Pusat itu ditetapkan tanpa adanya tuntutan dari masing-masing pihak.
2. Apabila pada saat perjanjian ini berakhir atau diputuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
3. Salah satu pihak tidak berhak mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum waktunya, kecuali dengan persetujuan tertulis pihak lainnya.
4. Jika **PARA PIHAK** menghendaki perjanjian kerja sama ini diakhiri sebelum waktunya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 13
KETEPATAN

Jika salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dianggap tidak valid, ilegal, atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan hukum saat ini atau masa mendatang, ketentuan tersebut akan sepenuhnya dapat dipisahkan dan perjanjian ini akan ditafsirkan dan ditegakkan seolah-olah ketentuan yang tidak valid, ilegal, atau tidak dapat dilaksanakan tersebut tidak pernah dianggap sebagai perjanjian ini. Ketentuan lainnya dari perjanjian ini akan tetap memiliki kekuatan dan efek penuh seolah-olah perjanjian ini telah dibuat tanpa ketentuan yang batal, ilegal, dan tidak dapat diberlakukan.

Pasal 14
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan perjanjian kerja sama ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA :
Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya
Alamat : Jalan Kampus Unesa Ketintang Surabaya, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, 60231
u.p. : Dr. Ulil Hartono, S.E., M.Si.
Telepon : +6231-8285362
Email : manajemen@unesa.ac.id

PIHAK KEDUA :
Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec.Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 92113
u.p. : Dr. Hj. Rika Dwi Ayu Parmitasari, S.E., M.Com.
Telepon. : 0821-87305115
Email : manajemen@uin-alauddin.ac.id

2. Jika terjadi perubahan alamat yang diberikan selama pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 15
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian.
2. Kesepakatan ini dianggap sah apabila ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua pihak.
3. Kesepakatan ini dibuat rangkap dua dan ditandatangani di atas materai yang secukupnya dan masing-masing mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

SEBAGAI BUKTI, **PARA PIHAK** untuk menandatangani perjanjian ini dan diketahui oleh pejabat yang berwenang, pada tanggal dan tahun pertama tertulis di atas.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua Program Studi S1 Manajemen	**Ketua Program Studi S1 Manajemen**
Fakultas Ekonomika dan Bisnis	**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**
Universitas Negeri Surabaya	**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**
METERAI TEMPEL 10000 5818FAJX595794426	
Dr. Ulil Hartono, S.E., M.Si.	**Dr. Hj. Rika Dwi Ayu Parmitasari, S.E., M.Com.**
NIP 197610022009121001	**NIP 197804272008012026**

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis	**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**
Universitas Negeri Surabaya	**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**
Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si.	**Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.**
NIP 197112092005011001	**NIP 196611301993031003**